

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS  
ULAMA INDONESIA NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002  
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
PENETAPAN *FEE* PADA DANA  
TALANGAN HAJI  
(Studi pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang.  
Kalirejo Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Putri Safira  
NPM 2021030297**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS  
ULAMA INDONESIA NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002  
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
PENETAPAN *FEE* PADA DANA  
TALANGAN HAJI  
(Studi pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang.  
Kalirejo Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjan Hukum (S.H)



**Pembimbing I : Eti Karini, S.H.,M.Hum  
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., MH.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
- كَتَبَ kataba	- قَالَ qāla	- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala	- قِيلَ qīla	- حَوْلَ haula
	- يَقُولُ yaqūlu	

## ABSTRAK

Dana talangan haji merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jemaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian agama. Pemberian dana talangan haji diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah membantu menalangi pembayaran biaya pengurusan ibadah haji dengan menggunakan prinsip *al-qardh* (pinjaman lunak) dan mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji di PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo, Lampung Tengah dan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada Dewan Pengawas Syariah, *Marketing*, *Customer Servis* dan 2 orang nasabah yang menggunakan dana talangan haji.

Dari hasil penelitian di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah Pelaksanaan praktik penetapan *ujrah* pada produk dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo, Lampung Tengah praktik penetapan *fee* tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah. Besarnya *fee* yang ditetapkan oleh BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo pada dana talangan haji dalam bentuk nominal. Pihak BPRS Metro Madani akan memberikan jasa pengurusan pendaftaran haji *fee* yang ditetapkan sama sehingga sudah sesuai dengan prinsip Islam. Di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah praktik penetapan *fee* pada data talangan haji sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002. BPRS Metro Madani menerapkan akad *Qardh wal ijarah* yang dimana dalam pengambilan *ujrah* tidak berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah serta menetapkan jangka waktu pengembalian pada dana talangan haji tidak didasarkan

pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pengambilan *ujrah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah, yang menjelaskan bahwa imbalan jasa (*fee/ujrah*) tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.

**Kata Kunci : Penetapan *Fee*, Dana Talangan Haji, Fatwa DSN-MUI**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Safira  
NPM : 2021020297  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Penetapan *Fee* Pada Dana Talangan Haji (Studi Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo, Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri (penulis) bukan dari duplikasi maupun saduran dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dicantumkan dalam *footnote* dan daftar rujukan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 6 Maret 2024

Penulis,



**Putri Safira**

NPM. 2021030297



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR  
29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG  
PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
TERHADAP PENETAPAN FEE PADA  
DANA TALANGAN HAJI (Studi pada PT.  
BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo  
Lampung Tengah)**

**Nama : Putri Safira  
NPM : 2021030297  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah Dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Eti Karini, S.H., M.Hum  
NIP.197308162003122003**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., MH  
NIP.199204202022031002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah**

**Khairuddin, M.S.I  
Nip.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENETAPAN FEE PADA DANA TALANGAN HAJI (Studi pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Lampung Tengah)”** disusun oleh Putri Safira, NPM. 2021030297, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I** (.....)  
**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.S.Sy** (.....)  
**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H** (.....)  
**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)  
**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Era Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan Pintu surgaku, Ayahanda Hamdi dan Ibunda Sarniyah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada hentinya ketika penulis merasa putus asa dan tidak mampu. Kelulusan ini adalah hadiah terindah yang dapat aku berikan sebagai wujud terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta. Semoga kelulusan ini tidak hanya menjadi kebanggaan untuk diriku, namun juga menjadi kebahagiaan yang kalian rasakan.
2. Kepada kakak-kakakku tersayang, Sarnadi, Sarwan dan Heni Okta Sari. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, dorongan dan dukungan penuh yang kalian berikan sepanjang perjalanan kuliahku. Kalian telah berhasil menjadi sosok kakak yang hebat. Terimakasih untuk pengorbanan besarnya untuk adik bungsu kalian ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih telah mengantarkanku kedepan pintu gerbang cita-cita menjadi sarjana hukum.

## RIWAYAT HIDUP

Putri Safira, dilahirkan di Kotabumi kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Pada tanggal 17 September 2002. Dengan nama lengkap Putri Safira merupakan anak keempat dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Hamdi dan Ibu Sarniyah. Pendidikan pertama dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah II Kecamatan Kotabumi pada tahun 2007 , melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Sribasuki kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara pada tahun 2008 sampai 2013 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP 10 Kotabumi pada tahun 2014 sampai 2016 melanjutkan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2017 sampai 2020 selanjutnya penulis melanjutkan tingkat Perguruan Tinggi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Penetapan *Fee* Pada Dana Talangan Haji (Studi Pada Bank Syariah Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo Lampung Tengah)”**.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus hijau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Susi Nurkholidah, M.H. sebagai Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah berperan penting dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu serta memberikan pengarahan secara ikhlas dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah ikhlas memberikan

- ilmu-ilmunya dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah, yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Abdurrahim Hamid selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS), Bapak Iwan Yulianto selaku pimpinan cabang dan seluruh karyawan di PT.BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo Lampung Tengah yang telah meluangkan waktunya dan kesediannya untuk penelitian skripsi ini.
  7. Kepada ayuk ipar serta abang iparku tersayang, Rika Novita Sari, Wati Maryani, dan Subakri. Terimakasih sudah menjadi panutan penulis, terimakasih atas materi, semangat dan dukungannya serta doa-doa baiknya untuk penulis selama ini.
  8. Ketujuh keponakan ku tersayang, Raka, Revan, Dila, Diva, Navisha, Nathan, Qia. Terimakasih sudah menjadi *mood booster* untuk penulis dalam menempuh pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat untuk keponakan-keponakan ku.
  9. Kepada paman dan bibiku, Kang Sari, Teh Kasnah dan Alip. Terimakasih telah memberikan banyak kontribusi bagi penulis sampai bisa berada ditahap ini, terimakasih sudah kebersamaan menjadi penyemangat, pendengar keluh kesah dan memotivasi penulis selama ini.
  10. Sahabat-sahabatku, Anggun Puspita, Yunia Sari dan Rike Safitri. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat, support, waktu dan segala kebaikan yang diberikan kepada penulis sampai saat ini. Semoga kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat.
  11. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E Angkatan 2020 yang banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
  12. Kepada keluarga besarku yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya bagi penulis, kalian teramat sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karna keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya prodi

Hukum Ekonomi Syariah. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuannya, semoga jasa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 7 Maret 2024  
Penulis,

**Putri Safira**  
NPM. 2021030297



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fee (Ujrah) dalam Islam .....	17
1. Pengertian Fee (Ujrah) dalam Islam .....	17
2. Landasan Hukum Fee (Ujrah).....	18
3. Syarat-syarat Fee (Ujrah) .....	19
4. Rukun-Rukun Fee (Ujrah) .....	20
5. Berakhirnya Fee (ujrah) .....	21
B. Dana Talangan Haji .....	21
1. Pengertian Dana Talangan Haji .....	21
2. Akad dalam Dana Talangan Haji.....	23
3. Dasar Hukum Dana Talangan Haji .....	27
4. Penetapan Fee .....	32
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Dana Talangan Haji.....	34

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 .....	34
2. Kedudukan Fatwa DSN Sebagai Sumber Hukum Perbankan Syariah .....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. BPRS Metro Madani .....	37
1. Sejarah Singkat PT. BPRS Metro Madani .....	37
2. Profil PT. BPRS Metro Madan Kc. Kalirejo Lampung Tengah .....	38
3. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Syariah Madani .....	38
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo Lampung Tengah .....	39
5. Job Description PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo .....	39
6. Produk – produk pada PT. BPRS Metro Syariah Madani Kc. Kalirejo Lampung Tengah .....	41
B. Penetapan Fee Pada Dana Talangan Haji di PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo Lampung Tengah.....	42

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Penetapan Fee Pada Dana Talangan Haji di PT. BPRS Metro Madani Kalirejo, Lampung Tengah .....	51
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Praktik Penetapan Fee Pada Dana Talangan Haji di PT. BPRS Metro Madani Kalirejo, Lampung Tengah .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Rekomendasi.....	60

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo .....	39
Gambar 3.2 Plafond Angsuran Dana Talangan Haji .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat dari beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini.

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau pandangan pendapat<sup>1</sup>

#### 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *Al-Fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia dan di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah<sup>2</sup>. Fatwa Dewan Syariah Majelis ulama Indonesia yang membahas tentang *fee* pada dana talangan haji yaitu Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 MUI/VI/2002 yang isinya ada pada ayat 4 yang menyatakan “besaran imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh di dasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang di berikan LKS kepada nasabah” .

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “KBBI,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Afif, *Teori Umum Tentang Fatwa DSN-MUI*, 2000.

### 3. *Fee*

*Fee* merupakan bahasa Inggris yang artinya upah, biaya, ongkos, atau bayaran<sup>3</sup>. *Fee* merupakan balas jasa berupa uang yang di keluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu<sup>4</sup>.

### 4. Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji)<sup>5</sup>.

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Penetapan *Fee* Pada Dana Talangan Haji (Studi Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo Lampung Tengah)”.

## B. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu dari kewajiban umat Islam yang tertuang dalam rukun Islam. Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang berakal, baligh, merdeka dan mampu secara fisik dan finansial<sup>6</sup>. Ibadah haji merupakan penyempurna dalam rangkaian rukun Islam bagi seorang muslim. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga di setiap tahunnya angka pendaftar calon jamaah haji selalu meningkat karena banyak masyarakat yang ingin pergi menunaikan ibadah haji. sarana ibadah haji

---

<sup>3</sup> Shadilly Hassan Choles John, *Kamus bahasa Inggris-Indonesia 55Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015).

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. oleh pusat bahasa departemen pendidikan Nasional, Pusat baha (jakarta: pusat bahasa, 2008).

<sup>5</sup> Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2013), 27 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>>.

<sup>6</sup> Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

sebagai bentuk perwujudan dari kemampuan tersebut yang sangat penting ialah adanya dana untuk pergi ke Masjidil Haram guna menunaikan ibadah haji.

Besarnya dana ibadah haji selama ini banyak menjadi kendala bagi umat Islam Indonesia terutama kalangan menengah ke bawah. Padahal, haji merupakan hal yang sangat diidambakan oleh umat Islam dalam kalangan manapun, termasuk di Indonesia. Demi melihat potensi serta kebutuhan umat Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Indonesia perlu membuat aturan mengenai hal tersebut. Pemerintah dengan segala perangkatnya kemudian mengorganisir sedemikian rupa terhadap pelaksanaan ibadah haji. Termasuk mengeluarkan kebijakan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikelola oleh Kementerian Agama dan penyetorannya dapat melalui Bank Syariah maupun umum (*konvensional*)<sup>7</sup>.

Dalam rangka membantu umat Islam dalam menunaikan rukun Islam yang kelima ini maka lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan talangan haji. Yang menjadi landasan Hukum dari produk ini adalah fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

---

<sup>7</sup> Muchamad Choirun Nizar, "Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh," *Academy of Management Journal*, 34.3 (2016), 64.

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah<sup>8</sup>.

Dengan munculnya fatwa tersebut membuat nasabah sangat berminat terhadap produk pembiayaan talangan haji yang disediakan di perbankan Syariah. Bahkan dengan biaya yang cukup terjangkau, kita dapat mendapatkan talangan haji yang cukup besar dan jangka waktu pengembalian yang relatif lama.

Dana talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)<sup>9</sup>. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.<sup>10</sup> Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan dana talangan haji ialah PT.BPRS Metro Madani. PT.BPRS Metro Madani adalah lembaga perbankan yang telah berkontribusi membangun ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Produk yang ditawarkan cukup beragam, seperti produk deposit, tabungan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaannya yang ditawarkan adalah Dana Talangan Haji dimana bank menyediakan dana untuk pemesanan kursi pemberangkatan haji. Akad yang digunakan adalah Akad *Ijarah multijasa*.

---

<sup>8</sup> DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2002, 4.

<sup>9</sup> DSN MUI.

<sup>10</sup> <http://www.klikmki.com/index.php/kumpulan-artikel/98-hukumdana-talangan-haji-umrah-dalam-islam>, di akses 1 juni 2023

Produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akad tersebut Adalah Akad *Qardh* (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada nasabah. Akad yang kedua Adalah *Ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (*fee* administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada LKS atau bank sebagai pemberi pinjaman)<sup>11</sup>. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah menyatakan “dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*fee*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai fatwa DSN No. 9/DSNMUI/IV/2000”. Dana talangan haji pernasabah dikenakan *fee* pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai *fee* per tahun berbeda-beda. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah<sup>12</sup>. Untuk lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besaran biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar, maka akan menyebabkan terjatuh ke dalam praktik riba<sup>13</sup>.

Produk ini timbul pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya Produk

---

<sup>11</sup> Antrian Sepanjang Hayat, “Dana Talangan Haji,” September, 2016.

<sup>12</sup> DSN-MUI, “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4 <[https://drive.google.com/file/d/0BxTL-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi\\_M5DDHXvGg](https://drive.google.com/file/d/0BxTL-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg)>.

<sup>13</sup> Hayat.

Pembiayaan Talangan Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung.

PT.BPRS Metro Madani menawarkan Dana Talangan Haji dengan besaran *Fee* yang telah ditentukan pihak bank tersebut. Besaran *Fee* dari dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000-, sampai Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu tiga tahun dan paling lama enam tahun. Jika nasabah mengajukan pembiayaan talangan haji sebesar Rp. 15.000.000-, dengan jangka waktu satu tahun maka nasabah wajib membayar angsuran Rp. 1.395.600-, per bulan (Rp. 16.747.200-, per tahun) dengan *Fee* Rp. 143.600-, per bulan (Rp. 1.747.200-, per tahun).

Jika nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000-, maka ujuh yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 3.000.000- (pertahun), dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 600.000-,.Setelah nasabah mengetahui besarnya *fee*, maka kewajiban yang harus dibayarkan atas dana talangan haji beserta *Fee* dengan jangka waktu pelunasan 6 tahun atau 72 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Penetapan *Fee* Pada Dana Talangan Haji (Studi Pada Bank Syariah Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo Lampung Tengah)”.

## C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah apakah sudah sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau merugikan nasabah.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Fatawan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan *Fee* Pada Dana Talangan Haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah.

## D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan *Fee* pada dana talangan haji di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo, Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang.Kalirejo, Lampung Tengah?

## E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan *Fee* pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap penetapan *fee* pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah.

## F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan menambah wawasan mengenai dana talangan haji dalam penetapan *fee* dan pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *Fee* pada talangan haji di perbankan syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat mengenai dana talangan haji dalam memberikan *Fee* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topic penelitian yang akan di lakukan. Berikut penelitian beberapa tinjauan:

1. Skripsi Iin Nuralimah yang berjudul “Analisis Penetapan Ujrah Pembiayaan Talangan Haji Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan *ujrah* pembiayaan talangan haji di PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo Lampung Tengah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/20027, dan penelitian ini menghasilkan praktik pemberian dana talangan haji PT BPRS Rajasa sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSNMUI/VI/2002 akan tetapi, terkait dengan penetapan *ujrah* di PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo harus di kaji ulang karena adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 sehingga pada praktiknya dapat terhindar dari riba dan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Fakultas Ekonomi dan D A N Bisnis, “Skripsi Iin Nuralimah,” 2020.

2. Skripsi Muhammad Bahtiyar Rifai yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta”. Fakultas Syariah Universitas Islam Neheri Sunan Kalijaga Yogyakarta. penelitian ini membahas tentang Bagaimana produk talangan haji di bank syariah mandiri cabang cik di tiro Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap produk talangan haji di bank syariah mandiri cabang cik di tiro yogyakarta. Hasil penelitian ini Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syari“ah Mandiri KC Salatiga dari segi akadnya sudah menggunakan akad *Qardh wal Ijarah* yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syara“ dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan fatwa DSNMUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan produk pembiayaan talangan haji di Bank Syari“ah Mandiri KC Salatiga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013. Karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Bank Syari“ah Mandiri memberikan layanan pembiayaan talangan haji dengan jangka waktu talangan hanya 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan ujrak sebesar Rp. 2.850.000,-. Pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di bank Syari“ah Mandiri sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji<sup>15</sup>.
3. Jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada

---

<sup>15</sup> Studi Di et al., “M.Bahtiyar Bab I, V, Daftar Pustaka,” 2010.

BNI Syariah kantor Cabang Medan menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan. Prinsip yang digunakan menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan, dan akad Ijarah untuk pengambilan keuntungan atau upah jasa (Ujrah)<sup>16</sup>.

4. Skripsi Sri Wahyuni yang berjudul “STUDI ANALISIS UJRAH PENGURUSAN HAJI DALAM PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG” . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana praktek penentuan ujah pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dan Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penentuan ujah pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah Penentuan ujahnya bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pada ketentuan umum poin ke empat, yang bertuliskan bahwa besaran imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Mengandung unsur riba karena ujah yang ditetapkan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikaitkan dengan jumlah dana talangan (utangnya) yang diberikan kepada anggota sebesar 1,25% / bulan atau 15%/tahunnya sebesar Rp 3.750.000,- dari dana talangan Rp 25.000.000,<sup>17</sup>.
5. Jurnal Kartika Rosyati yang berjudul “PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN

---

<sup>16</sup> Pada Pt et al., “Ekonomi islam,” 12 (2021), 98–117.

<sup>17</sup> S Wahyuni, “Studi analisis ujah pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang,” 2015 <<http://eprints.walisongo.ac.id/5577/>>.

PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal)” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran adalah akad ijarah sesuai dengan fatwa DSN. Namun pada pemberian ujah masih terjadi kekeliruan yaitu ditentukannya ujah berdasarkan pada besarnya jumlah talangan. Sedangkan berdasarkan PMA No 24 Tahun 2016. Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak mengacu pada peraturan tersebut hal ini dikarenakan pada peraturan tidak ditunjukkan untuk lembaga koperasi<sup>18</sup>.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang di lakukan di dalam masyarakat itu sendiri dan instansi yang bersangkutan guna memperoleh data yang jelas dan sesuai antara hukum dan praktik yang ada di lapangan. Di samping itu, penyusunan juga menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) sebagai pertimbangan penyusun untuk menilai atau memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, karna didalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan ataupun menjabarkan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini dengan memusatkan penelitian terhadap masalah actual sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian berlangsung, dan sesuai dengan langkah-langkah yang diawali dengan permasalahan, menentukan informasi, menentukan

---

<sup>18</sup> Syariah Nasional dan D A N Peraturan, “PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” 2016.

prosedur pengumpulan data, pengelolaan informasi, serta menarik kesimpulan<sup>19</sup>.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang di dapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara secara langsung dengan pihak Bank Syariah dan nasabah talangan haji.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh bukan dari sumber asli atau sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber primer yang berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang serupa dan sebagainya<sup>21</sup>.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Menurut Margono “yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang diambil datanya yang menjadi pusat penelitian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan”. Populasi merupakan sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetaakan oleh peneliti

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

<sup>20</sup> Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, *METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Dr. Addul Fattah Nasution, M.Pd).

<sup>21</sup> Wahidmurni, *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>22</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 pegawai dan 30 nasabah dana talangan haji tahun 2023 pada PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang di jadikan objek penelitian. Sampel menurut Sugiono “merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang di ambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti”, dalam pengertian menurut para ahli yaitu Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu dan sebagainya<sup>23</sup>. Agar mengetahui praktik dana talangan haji, maka peneliti akan mengambil sampel 5 orang, yaitu Dewan Pengawas Syariah, *Marketing, Customer Servis* dan 2 orang nasabah yang menggunakan dana talangan haji.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka. Pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu

---

<sup>22</sup> Ui'fah Hermaeny, “Populasi dan sampel,” in *pengantar Statiska 1*, 2021, hal. 33.

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Beni ahmad saebani, *Manajemen Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia) 2013 , 85-86

wawancara yang dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan<sup>25</sup>.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan<sup>26</sup>. Selain itu peneliti juga akan mendokumentasikan kegiatan penelitian lapangan yang akan dilakukan, seperti dokumentasi berupa rekaman suara, gambar dan lain-lain.

## 5. Teknik pengelolaan data

Teknik pengelolaan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang sudah di kumpulkan guna meminimalisir kesalahan terhadap pencatatan data di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kebenaran data yang telah terkumpul dapat terjaga dan sesuai dengan masalah<sup>27</sup>.

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah di dapat dalam penelitian yang di perlukan dalam kerangka paparan yang sudah di rencana dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. *Analyzing*

Dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu melihat suatu hal secara khusus kemudian di tarik kesimpulan dari kesimpulan khusus kesimpulan umum. Apabila telah di lakukan analisis

---

<sup>25</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 17 ed. (Bandung, 2012).

<sup>27</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bmi Aksara, 2015).

pada proses *editing* dan *organizing* selanjutnya teori dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>28</sup>. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang tidak dituangkan dalam bentuk angka atau bilangan, melainkan dalam bentuk uraian dan serangkaian informasi yang dicari dari hasil penelitian. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan melihat bagaimana kesesuaian penetapan *fee* dalam dana talangan haji di Bank Syariah dengan melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah talangan haji.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab pertama berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan landasan teori terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama *fee (ujrah)* dalam islam yang didalamnya berisi mengenai pengetahuan *fee (ujrah)*,

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D*, 17 ed. (Bandung: Alfabeta, 2012).

landasan hukum *fee (ujrah)*, syarat *fee (ujrah)*, rukun *fee (ujrah)* dan berakhirnya *fee (ujrah)*, sub bab kedua dana talangan haji yang didelemnya berisi tentang pengertian dana talangan haji, akad dalam dana talangan haji, dasar hukum dana talangan haji dan penetapan *fee*, sub bab yang ketiga fatwa dewan syariah nasional tentang dana talangan haji berisi tentang fatwa dewan syariah nasional no.29/DSN-MUI/VI/2002 dan kedudukan fatwa DSN sebagai sumber hukum perbankan syariah.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama berisi profil bank Syariah Metro Madani Kalirejo yang didalamnya akan dijelaskan latar belakang bank Syariah Metro Madani Kalirejo, visi dan misi bank Syariah Metro Madani Kalirejo, struktur organisasi bank Syariah Metro Madani dan produk-produk pada bank Syariah Metro Madani Kalirejo, sub bab kedua menguraikan bagaimana praktik penetapan *fee* pada bank Syariah Metro Madani Kalirejo.

Bab keempat merupakan analisis data penelitian terhadap praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji dibank Syariah Metro Madani Kalirejo, Lampung Tengah berdasarkan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 dan analisis fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap praktik penetapan *fee* pada dana talangan haji dibank Syariah Metro Madani Kalirejo, Lampung Tengah.

Pada bab kelima adalah penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dari apa yang diteliti dan juga memberikan rekomendasi. Adapun bagian akhir dari penelitian ini mrrmuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fee (Ujrah)* dalam Islam

##### 1. Pengertian *Fee (Ujrah)* dalam Islam

Dalam istilah Arab *fee* disebut dengan *ujrah*, secara bahasa berarti *iwad* (imbalan), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau imbalan suatu perbuatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, *fee (ujrah)* diartikan sebagai sejumlah uang dan benda lain yang diberikan sebagai imbalan jasa atau tenaga kerja atas pekerjaan/jasa yang dilakukan<sup>29</sup>. *Ujrah* ialah upah dalam Bahasa Arab, Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja<sup>30</sup>. Yang mana arti *Ijarah* secara *etimologi* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Twadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah<sup>31</sup>. Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut<sup>32</sup>.

Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan *fee*. Upah bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa

---

<sup>29</sup> Miti Yarmunida. and Amimah Oktarina Aryani, Atika Tri, “Analisis Penetapan *Fee (Ujrah)* Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia.”

<sup>30</sup> Waridah Emawati, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991), hal. 1069.

<sup>31</sup> Dkk Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: Cet. 1, 2010).

<sup>32</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press).

atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>33</sup>. Istilah *ujroh* selain *ijārah*, upah *fee* atau imbalan, ada juga jumlah yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujroh* yakni upah, tetapi upah dalam jumlah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Sedangkan upah *fee* atau imbalan merupakan nama lain dari *ujroh* atau arti dari *ujroh* itu sendiri, yang mana upah atau imbalan<sup>34</sup>.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

## 2. Landasan Hukum *Fee (Ujrah)*

### a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Menurut jumhur ulama hukum *ujrah* adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Kebolehan *ujrah* terdapat dalam Al-Qur'an dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>33</sup> Waridah Emawati.

<sup>34</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h 165.

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah: 233)<sup>35</sup>.

Dasar Hukum pemberian *Fee* atau *Ujroh* dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur’ān: Q.S. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya<sup>36</sup>”.

### 3. Syarat-syarat *Fee* (*Ujrah*)

Syarat sahnya *ujrah* yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi beberapa syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah* antara lain:

- a. *Ujrah* atau imbalan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai harta dalam pandangan syariah dan diketahui.
- b. Sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika berupa barang, maka yang menjadi *ujrah* harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan.
- c. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misal, imbalan sewa rumah dengan sewa rumah upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan

<sup>35</sup> “Surat Al-Baqarah(2): 233,” hal. 233 <<https://quran.com/id/sapibetina/233-243>>.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 558.

Hanafiah syarat seperti diatas dapat menimbulkan riba nasi'ah<sup>37</sup>.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa syarat *ujrah* meliputi *ujrah* harus sesuai dengan prinsip syariah, *ujrah* boleh berbentuk barang, manfaat atau jasa.

#### 4. Rukun-Rukun *Fee (Ujrah)*

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*
- c. Sewa atau imbalan (*Ujrah*) yang diberikan kepada *musta'jir* untuk jasa yang telah diberikan manfaatnya oleh *mu'jir*
- d. Manfaat barang yang disewakan untuk sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah<sup>38</sup>

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehinggah mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)

<sup>37</sup> Ibid., 28

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g. Wujud upah juga harus jelas Waktu pembayaran upah harus jelas<sup>39</sup>

## 5. Berakhirnya *Fee (ujrah)*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Fee (Ujrah)*

- a. Menurut Hanafiah *Ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, berakhirnya hak tidak dapat diwariskan sebab kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki
- b. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan yang telah selesai kecuali adanya halangan.
- c. Akad berakhir *Iqalah* (Menarik kembali) contohnya Terdapat aib pada benda yang disewakan yang menyebabkan berkurangnya manfaat benda itu<sup>40</sup>

## B. Dana Talangan Haji

### 1. Pengertian Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang di ajukan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang di tentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'rif, 1987).

<sup>40</sup> Dkk Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) h 284.

<sup>41</sup> dkk Faisal Fani Nasution, "Pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah di tinjau dari Undang-Undang perbankan syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2.2 (2013), 3.

Pembiayaan talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga calon jamaah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama<sup>42</sup>. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan<sup>43</sup>.

Program Dana Talangan Haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. Di dalam fatwa ini diatur mengenai kebolehan LKS untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*<sup>44</sup>.

Tujuan di keluarkan produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak bank syariah pembiayaan ini mampu meningkatkan jumlah nasabah, dan juga meningkatkan profitabilitas dari sebuah lembaga perbankan syariah.

---

<sup>42</sup> Muhammad Tho'in et al, "Analisis dana talangan haji berdasarkan fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pasa BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.1 (2016), 21–28.

<sup>43</sup> Faisal Fani Nasution.

<sup>44</sup> Muhammad Tho'in et al.

## 2. Akad dalam Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *qardh wal ijarah*, sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah. Jadi akad *qardh wal ijarah* yaitu gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (jasa)<sup>45</sup>.

### a. Akad *Al Qardh*

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath*“, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur)<sup>46</sup>. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus di kembalikan dengan pengganti yang sama<sup>47</sup>.

Dalam akad *qardh*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) *Shighah* atau ijab Kabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak, 2) *Aqidin* yaitu para pihak yang sudah baliq, 3) Harta atau objek yang hendak dihutangkan harus dimiliki penuh oleh pihak pemberi hutang. Syarat-syarat tersebut penting untuk menjaga kelancaran akad *qardh* dan mencegah masalah dikemudian hari.<sup>48</sup>

Aplikasi *Al-Qardh* didalam perbankan syariah antara lain<sup>49</sup>:

---

<sup>45</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, *tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari'ah*.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Term Abdul Hayyie al-kattani,” in *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 5 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 373.

<sup>47</sup> Muhammad, *Bisnis syariah: transaksi dan pola pengikatnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>48</sup> Puji Try Rahayu Wulandari, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja'far, “Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah(Studi pada Marketplace Shopee),” *SALAM: Islamic Economics Journal*, 3.2 (2022), 121–32.

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga keuangan syariah*, 4 ed. (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji. Merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH. *Qardh* diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dan jangka waktu tiga tahun. Dalam aplikasi perbankan, produk ini menggunakan landasan syariah *qardh* (pinjaman) *wal ijarah* (sewa cicil). *Qardh wal ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Pembayaran ini diperuntukan bagi perorangan. Persyaratan seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut, dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisasi oleh kantor Departemen Agama Kabupaten setempat
- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Dimana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan
- 3) Sebagai pinjaman keadaan pengusaha kecil. Dimana perhitungan bank akan memperberatkan para pengusaha jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Manfaat akad *Qardh* dalam praktik perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Akad *qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

Adapun kesimpulan dari manfaat akad *qardh* ini adalah dapat membantu antar sesama muslim disaat dia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia dapat mengembalikan utangnya (pinjamannya) sesuai pokoknya karena tidak ada penambahan bunga yang menyebabkan timbulnya riba, dan juga kita sebagai manusia sosial bisa menumbuhkan jiwa kemanusiaan untuk saling tolong menolong antar sesama sehingga kita selagi dia bisa mengetahui kapan kita harus bantu mereka yang mengalami kesulitan. Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan<sup>50</sup>.

#### b. *Al Ijarah*

*Al-ijarah* berasal dari kata *alajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwad* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah<sup>51</sup>. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>50</sup> Muhammad Imam Purwadi, "Al-Qur'an dan Al-Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksana tanggung jawab sosial perbankan syariah," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 21.1 (2014), 26.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2018).

sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>52</sup>.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan<sup>53</sup>.

1) Rukun dan Syarat *Ijarah*:

Rukun *ijarah*:

- a) *Aqid* (orang yang berakad)
- b) *Sighat* (ijab dan qabul)
- c) *Ujrah* (upah)
- d) Manfaat

Syarat *ijarah*:

- a) Kerelaan dari kedua orang yang berakad
- b) Pihak yang berakad harus berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus
- c) Hendaknya masa *ijarah* itu diketahui karena dapat menimbulkan perselisihan
- d) Manfaat yang disewakan merupakan milik sah penyedia jasa atau diizinkan olehnya<sup>54</sup>.

2) Ketentuan obyek *ijarah*:

- a) Obyek *ijarah* merupakan manfaat dari penggunaan barang atau jasa

---

<sup>52</sup> DSN-MUI.

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>54</sup> Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi pada Kucing dalam rangka menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.1 (2020), 261–62 <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>.

- b) Manfaat barang dan jasa bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak
- c) Manfaat barang dan jasa harus bersifat diperbolehkan
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah
- e) Manfaat harus secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu
- g) Sewa atau upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran ,manfaat
- h) Pembayaran upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontraknya
- i) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak<sup>55</sup>

### 3. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Peraturan yang mengatur tentang dana talangan haji di lembaga keuangan syariah:

- a. Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah
  - 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
  - 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan

---

<sup>55</sup> DSN-MUI.

menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah<sup>56</sup>.

Dalam fatwa diatas, LKS dibolehkan untuk memberikan pembiayaan dengan syarat menggunakan akad *al-ijarah* dan *al-qard*.

b. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”

c. Pembiayaan Pengurusan Haji dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2023

Surat edaran otoritas jasa keuangan no. 10/SEOJK.03/2023 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, menjelaskan mengenai definisi, akad, persyaratan, karakteristik, tujuan/ manfaat, identifikasi risiko, dalam suatu produk, dll<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> DSN MUI.

<sup>57</sup> Nuralimah IIn, “Analisis penetapan ujah pembiayaan talangan haji perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus PT BPRS Rajasa Kantor kas Kalirejo Lampung Tengah)” (IAIN METRO, 2020).

## 1) Definisi

Pembiayaan yang diberikan BPRS untuk nasabah dalam rangka pengurusan ibadah haji

## 2) Akad

a) *Ijarah*

b) *Qardh*

## 3) Persyaratan

a) BPRS telah bekerjasama dengan bank penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPS Bipih) dan lembaga penyelenggara bimbingan ibadah haji yang merupakan anggota asosiasi resmi dan kelompok bimbingan ibadah haji yang diakui otoritas berwenang

b) BPRS menyediakan paket jasa pengurusan ibadah haji sebagai transaksi yang mendasari pemberian pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji

c) Paket jasa pengurusan ibadah haji antara lain terdiri dari:

a. Pendampingan pengurusan administrasi pendaftaran ibadah haji pada instansi terkait antara lain kantor Kementerian Agama, Imigrasi, Dinas Kesehatan, serta BPS Bipih

b. Bimbingan manasik haji

c. Penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan ibadah haji

d) DPS memberikan opini tertulis bahwa paket pengurusan ibadah haji dan perhitungan *ujrah* telah sesuai dengan prinsip Syariah dan dapat dilaksanakan oleh BPRS

e) Sumber dana pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji bukan berasal dari dana BPS

Bipih, kecuali terdapat perubahan kebijakan dari otoritas berwenang

- f) Dalam memberikan pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji:
    - 1) Besar *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah dan jangka waktu pembiayaan *qardh* yang diberikan BPRS kepada nasabah
    - 2) BPRS melakukan analisis kelayakan nasabah yang antara lain meliputi aspek karakter dan aspek keuangan
  - g) BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu
  - h) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
  - i) BPRS memastikan pelaksanaan paket jasa pengurusan ibadah haji dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian
  - j) BPRS memiliki system pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai
- 4) Karakteristik
- a) BPRS dapat mengenakan *ujrah* atas paket jasa pengurusan ibadah haji
  - b) Jangka waktu pembiayaan paling lama 3(tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang
  - c) Nasabah wajib melunasi pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji
  - d) Pengembalian pembiayaan dan pembayaran *ujrah* atas fasilitas pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji dapat dilakukan

secara berkala atau cara lain sesuai kesepakatan BPRS dan nasabah

- e) BPRS dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan surat kuasa pembatalan pendaftaran haji
- f) BPRS dapat mengenakan biaya administrasi pembiayaan dalam bentuk nominal sesuai kesepakatan yang besarnya didasarkan pada biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan namun tidak dikaitkan dengan jumlah plafon pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji
- g) BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan *wanprestasi*<sup>58</sup>

#### 5) Tujuan / manfaat

- a) Bagi bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b) Bagi nasabah : mendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

#### 6) Identifikasi Risiko

- a) Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- b) Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023.

<sup>59</sup> *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK 03/2015*.

#### 4. Penetapan *Fee*

*Al-ajru* atau upah/imbalan dalam sebuah pekerjaan. Pembahasan mengenai *ujrah/fee* termasuk dalam pembahasan akad *ijarah*<sup>60</sup>. Ada dua macam akad *ijarah*, yaitu *ijarah* atau sewa barang dalam transaksi dimana seseorang menyewa atau meminjam barang dari pihak lain dengan membayar sejumlah uang. Dalam hal ini, pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai kompensasi untuk penggunaan barang tersebut. Sementara itu, sewa tenaga atau jasa adalah transaksi dimana seseorang menyewa atau mempekerjakan tenaga atau jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan membayar sejumlah uang. Dalam hal ini, pembayaran tersebut merupakan imbalan atas kerja atau jasa yang dilakukan oleh individu tersebut. Kedua jenis transaksi ini harus memenuhi syarat-syarat *ijarah*, seperti kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai biaya, waktu, dan kondisi penggunaan barang atau jasa<sup>61</sup>.

Dana Talangan Haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. Di dalam fatwa ini diatur mengenai kebolehan LKS untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah/fee* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*<sup>62</sup>. Besarnya *fee* yang diterima dan ditetapkan LKS berbeda-beda, namun ada persamaan dari keseluruhan penetapan *fee* oleh LKS yaitu bergantung pada kepada waktu lamanya pengambilan dana dan besarnya dana yang diambil nasabah. Dimana

---

<sup>60</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>61</sup> *Ibid*,103.

<sup>62</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "ANALISIS DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA NO.29 / DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.01 (2016), 21–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i01.62>>.

semakin besar dana yang diajukan maka semakin besar *fee* yang diterima oleh bank<sup>63</sup>.

Pada dana talangan haji, bank syariah mendapatkan imbalan dalam bentuk *fee* yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imbalan tersebut diberikan karena bank telah menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah mendapatkan kursi haji yaitu bank mengambil *fee* menggunakan akad *ijarah*<sup>64</sup>. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah menjelaskan bahwa bank Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah<sup>65</sup>.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bank dalam mengambil *fee* memiliki tingkat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena resiko pada pengambilan dana setiap nasabah berbeda, semakin besar dana yang diberikan maka semakin tinggi resiko yang ditanggung oleh LKS. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan haji yang diajukan. Selain itu bank dalam pemberian harus berdasarkan dengan fatwa yang berlaku.

---

<sup>63</sup> Ika Prastyaringsih, “Analisis fiqh dalam penerapan multi akad produk dana talangan haji lembaga keuangan syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2009),” *Jurnal ekonomi dan hukum islam* (STAI Darul Ulum, 2018).

<sup>64</sup> Awaludin, “Proses pelaksanaan akad Qardh Wal Ijarah pada produk talangan haji pada bank syariah mandiri kantor cabang pembantu padang pinjang,” *jurnal ilmiah syariah* (STAI Solok Non Indah, 2016).

<sup>65</sup> DSN MUI.

## C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Dana Talangan Haji.

### 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji dilembaga keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah<sup>66</sup>.

### 2. Kedudukan Fatwa DSN Sebagai Sumber Hukum Perbankan Syariah

DSN-MUI berperan penting dalam pengembangan system hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, DSN-MUI telah memberikan kontribusi positif dalam mengatur berbagai aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saat ini ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga

---

<sup>66</sup> DSN MUI.

mempengaruhi masyarakat muslim Indonesia secara luas. Hal ini terjadi Karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dijadikan landasan regulasi dalam peraturan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Proses penerbitan fatwa DSN-MUI biasanya melibatkan *ijihad jama'iy* secara kolektif oleh sejumlah ulama dan pakar ekonomi syariah<sup>67</sup>.

Fatwa dalam otoritas hukum Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Fatwa sebagai penjelas dan penjabaran hukum Islam dalam memberikan pedoman dan menjawab setiap persoalan. DSN melibatkan pula lembaga mitra seperti Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai referensi dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal<sup>68</sup>.

DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Hal itu, diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah<sup>69</sup>, walaupun sebagai dasar hukum tidak tertulis, kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan umumnya lembaga non-bank syariah.

---

<sup>67</sup> Khotibul Umam, "Lesgulasi Fiqh Ekonomi Perbankan Sinkronisasi peran dewan syariah nasional dan komite perbankan syariah," *Mimbar Hukum*, 24.2 (2012), 368.

<sup>68</sup> Ade Irawan Taufik Ahyar Ari Gayo, "kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.2 (2012), 267.

<sup>69</sup> Hasanuddin Mubarak J, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: sembiosa rekataama media, 2020).

Bagi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi. Artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sebagaimana nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syariah. Karena merekalah yang menjalankan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola lembaga keuangan syariah yang sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan otoritas yang berwenang melakukan penilaian dan penetapan bahwa suatu produk sudah sesuai syariah adalah DSN-MUI<sup>70</sup>.



---

<sup>70</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), 55–67 <<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>>.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2018)
- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- , *Fiqh Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: Cet. 1, 2010)
- Abdul Wahab Afif, *Teori Umum Tentang Fatwa DSN-MUI*, 2000
- Abdurrahim Hamid, *Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, 12 februari 2024* (Bank Syariah Metro Madani)
- Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bmi Aksara, 2015)
- Ahyar Ari Gayo, Ade Irawan Taufik, “kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.2 (2012), 267
- Andri Soemitra, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah,” 2 ed. (Jakarta: kencana, 2017), hal. 359
- Aryani, Atika Tri, Miti Yarmunida. and Amimah Oktarina, “Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia”
- Awaludin, “Proses pelaksanaan akad Qardh Wal Ijarah pada produk talangan haji pada bank syariah mandiri kantor cabang pembantu padang pinjang,” *jurnal ilmiah syariah* (STAI Solok Non Indah, 2016)
- Bank Syariah Metro Madani, “Gambaran Umum Bank syariah metro madani” <<https://banksyariahmetromadani.co.id/>>
- Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus bahasa Inggris-Indonesia 55Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015)
- Dapartemen Pendidikan Nasional, “KBBI,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002

Departemen Agama RI, *No Title, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2008)

Di, Studi, Bank Syariah, Cabang Cik, dan D I Tiro, "M.Bahtiyar Bab I, V, Daftar Pustaka," 2010

Doni, wawancara dengan bapak Doni selaku nasabah dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo Lampung Tengah, 1 Maret 2024 (Bank Syariah Metro Madani Kc.Kalirejo Lampung Tengah)

DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4 <[https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdYVvK/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi\\_M5DDHXvGg](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdYVvK/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg)>

DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2002, 4

Ekonomi, Fakultas, dan D A N Bisnis, "Skripsi Iin Nuralimah," 2020

Faisal Fani Nasution, dkk, "Pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah di tinjau dari Undang-Undang perbankan syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2.2 (2013), 3

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, *tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari'ah*

Hayat, Antrian Sepanjang, "Dana Talangan Haji," September, 2016

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga keuangan syariah*, 4 ed. (Yogyakarta: Ekonisia, 2012)

Ika Prastyaringsih, "Analisis fiqh dalam penerapan multi akad produk dana talangan haji lembaga keuangan syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2009)," *Jurnal ekonomi dan hukum islam* (STAI Darul Ulum, 2018)

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- , *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga*
- Khotibul Umam, “Lesgilasi Fiqh Ekonomi Perbankan Sinkronisasi peran dewan syariah nasional dan komite perbankan syariah,” *Mimbar Hukum*, 24.2 (2012), 368
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi pada Kucing dalam rangka menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.1 (2020), 261–62 <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E, *METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Dr. Addul Fattah Nasution, M.Pd)
- Mubarak J, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: sembiosa rekatama media, 2020)
- Muhamad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan pola pengikatnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Muhammad, *Bisnis syariah: transaksi dan pola pengikatnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Muhammad Imam Purwadi, “Al-Qur’an dan Al-Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksana tanggung jawab sosial perbankan syariah,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 21.1 (2014), 26
- Muhammad, Kamil, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Muhammad Tho’in et al, “Analisis dana talangan haji berdasarkan fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pasa BPRS Dana Mulia Surakarta),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.1 (2016), 21–28

Nasional, pusat bahasa departemen pendidikan, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat baha (jakarta: pusat bahasa, 2008)

Nasional, Syariah, dan D A N Peraturan, “PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” 2016

Nizar, Muchamad Choirun, “Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh,” *Academy of Management Journal*, 34.3 (2016), 64

Novindri, Silvi, “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2013), 27  
<<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>>

Nuralimah IIn, “Analisis penetapan ujah pembiayaan talangan haji perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus PT BPRS Rajasa Kantor kas Kalirejo Lampung Tengah)” (IAIN METRO, 2020)

Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), 55–67  
<<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>>

Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023

Pt, Pada, Bank Bni, Syariah Kantor, dan Cabang Medan, “Ekonomi islam,” 12 (2021), 98–117

Ratna, *Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Nasabah Dana Talangan Haji di Bank Syariah Metro Madani Kc. Kalirejo, tanggal 1 Maret 2024* (Bank Syariah Metro Madani Kc.Kalirejo Lampung Tengah)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma’rif, 1987)

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D*, 17 ed. (Bandung: Alfabeta, 2012)

———, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 17 ed. (Bandung, 2012)

“Surat Al-Baqarah(2): 233,” hal. 233 <<https://quran.com/id/sapi-betina/233-243>>

*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK 03/2015*

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

Syaiful, wawancara dengan bapak Syaiful selaku Marketing, 12 Februari 2024 (Bank Syariah Metro Madani)

Syamsul Hadi dan Widyarini, “Dana talangan haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS),” *Jurnal ilmu syariah dan hukum*, 45 (2011), 1484–85

Tho’in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi, “ANALISIS DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA NO.29 / DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.01 (2016), 21–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i01.62>>

Ui’fah Hermaeny, “Populasi dan sampel,” in *pengantar Statiska 1*, 2021, hal. 33

Wahbah Az-Zuhaili, “Term Abdul Hayyie al-kattani,” in *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 5 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 373

Wahidmurni, *Pemaparan metode penelitian kualitatif*

Wahyuni, S, “Studi analisis ujah pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang,” 2015 <<http://eprints.walisongo.ac.id/5577/>>

Waridah Emawati, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (jakarta selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991), hal. 1069

Wulandari, Puji Try Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja’far, “Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah(Studi pada Marketplace Shopee),” *SALAM: Islamic Economics Journal*, 3.2 (2022), 121–32

Yayang Ahirian Fikri, *Wawancara dengan Yayasan Ahirian Fikri*

*Selaku Customer Servis, 1 Maret 2024 (Bank Syariah Metro Madani Kc.Kalirejo Lampung Tengah)*

